



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 212-02- 24-14 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Tentang**

**Keberatan Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kota Yogyakarta Dapil 1
Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

- Pemohon** : **Anton Wahyudin (Perseorangan Partai Ummat)**
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Yogyakarta 1 untuk pengisian anggota DPRD Kota Yogyakarta
- Ketetapan** : Menyatakan Permohonan Pemohon gugur
- Tanggal Ketetapan** : 21 Mei 2024
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) 1 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta yang pada pokoknya Pemohon adanya pelanggaran yang terjadi di TPS 28 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni adanya perpindahan dan penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebesar 29 suara, yang didasarkan pada Formulir C1 sehingga suara PDI-P berubah menjadi 4.992 suara pada Formulir D1 Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta dan terdapat ketidaknetralan KPU pada setiap penyelenggaraan Pemilu di Kota Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilu bertanggal 20 Maret 2024 Kota Yogyakarta sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) 1 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Kota Yogyakarta dan menetapkan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Yogyakarta di Dapil 1 menyatakan perolehan suara yang benar sepanjang di Kota Yogyakarta Dapil 1 adalah berdasarkan Formulir Model C1 dilengkapi dengan Formulir Model DA-1 milik Pemohon, disahkan dan dibagikan kepada saksi partai politik,

yaitu perolehan suara PDI-P di Formulir D1 TPS 28 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron sebesar 29 suara dan perolehan suara PDI-P di Formulir C1 TPS 28 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron sebesar 4.992 suara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 212-02-24-14/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 212-02-24-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
- 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 212-02-24-14/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 23 April 2024;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Senin, 29 April 2024 pukul 11.30 WIB. Terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat 18/Sid.Pen/DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 24 April 2024, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 212-02-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 29 April 2024, hlm. 13];

Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur". Lebih lanjut, Pasal 61 ayat (1) huruf c PMK 2/2023 menyatakan, "Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal: c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam sidang Pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah". Selain itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Untuk itu Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang menetapkan, "Menyatakan Permohonan Pemohon gugur".